



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR ~~86~~ TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa tumbuh kembang anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas, ceria produktif, dan berakhlak mulia merupakan salah satu hak dasar sejak usia dini sehingga perlu mendapat perlindungan untuk pengembangan diri yang bersifat holistik-integratif;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini di Kabupaten Rote Ndao, diperlukan upaya perlindungan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. bahwa sesuai Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN ROTE NDAO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
3. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi, yang dilakukan di satuan pendidikan anak usia dini, bina keluarga balita, pos pelayanan terpadu dan layanan anak usia dini lainnya.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

6. Bina ...

6. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu program pembinaan tumbuh kembang anak bagi keluarga balita untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal yang sasarannya adalah orang tua dan/atau pengasuh anak yang berusia 0-5 tahun.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Daerah.
13. Kecamatan adalah Kecamatan pada lingkup Pemerintah Daerah.
14. Desa adalah Desa pada lingkup Pemerintah Daerah.
15. Kelurahan adalah Kelurahan pada lingkup Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, prinsip dan Arah Kebijakan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pelayanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Daerah yang sehat, cerdas, ceria, berahlak mulia dan aktif berpartisipasi serta mendukung 6 (enam) aspek perkembangan bagi anak PAUD yakni:
- a. moral dan agama;
 - b. fisik (motorik kasar/halus);
 - c. bahasa;
 - d. kognitif;
 - e. sosial emosional; dan
 - f. nilai Pancasila.

Pasal 4

PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik. 4

Pasal 5 ...

Pasal 5

Arah kebijakan PAUD HI dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. PAUD HI;
- b. strategi dan sasaran;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penyediaan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- e. gugus tugas;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PAUD HI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan PAUD HI.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan pelayanan PAUD HI;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi pelayanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kesejahteraan;
 - d. pengasuhan; dan
 - e. perlindungan.
- (4) Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan sumber daya manusia kepada pendidik, tenaga kependidikan, kader Posyandu, kader BKB, petugas kesehatan, orang tua dan/atau pengasuh dalam bentuk:
 - a. bimbingan ...

- a. bimbingan teknis;
- b. supervisi;
- c. advokasi;
- d. peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. pelatihan.

Pasal 8

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pemenuhan standar teknis pelayanan minimal; dan
 - c. pendidikan karakter.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta pemeriksaan kesehatan (*screening*) pada anak didik;
 - b. pelayanan pemberian makanan tambahan, vitamin A, obat cacing dan imunisasi serta layanan kesehatan lainnya sesuai indikasi;
 - c. pembinaan dan pengawasan sanitasi dan air minum pada satuan pendidikan;
 - d. advokasi dan edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
 - e. layanan kesehatan lainnya yang masuk dalam integrasi layanan kesehatan primer.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dalam bentuk:
 - a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dilakukan dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah Desa/Kelurahan tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak.
- (5) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindakan penelantaran dan kekerasan terhadap anak.
- (6) Tata cara pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 9

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan ...

- b. peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dunia usaha dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau serta berkualitas;
 - e. internalisasi nilai-nilai budaya lokal;
 - f. implementasi pendidikan PAUD HI yang inklusif;
 - g. pemberdayaan dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
 - h. kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, media, komunitas, organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
 - i. meningkatkan koordinasi, dan komitmen, kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan PAUD paling rendah terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Sasaran PAUD HI di Daerah adalah:
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, organisasi keagamaan maupun masyarakat;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD;
 - d. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggara layanan dan tenaga pelayanan;
 - f. Pemerintah Daerah;
 - g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
 - h. media massa; dan
 - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Satuan PAUD formal yaitu taman kanak-kanak/raudathul adfal/bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Satuan PAUD nonformal yaitu Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. Satuan pendidikan nonformal berupa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

(3) Penyelenggara ...

- (3) Penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan, gizi, imunisasi, air, sanitasi dan kebersihan yakni Puskesmas dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni BKB;
 - c. penyelenggara pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Posyandu; dan
 - d. penyelenggara pelayanan keagamaan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sanitasi dan air bersih; dan
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Pelaksana ...

- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, penyediaan fasilitas dan layanan air, sanitasi dan kebersihan yang ramah anak dan disabilitas, serta penyuluhan kesehatan untuk Orang Tua.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dan huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa terkait komitmen, pelaksanaan dan kemitraan dalam PAUD HI pada satuan pendidikan.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dan huruf f melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki akta kelahiran serta Kartu Identitas Anak (KIA).

BAB V
PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan PAUD paling rendah terdapat 1 (satu) layanan PAUD dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistic-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 21

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan yang meliputi layanan gizi, imunisasi, air, sanitasi, kebersihan dan perawatan, pengasuhan dan perlindungan anak;
- b. menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting* atau pengasuhan;
- e. bergabung dengan organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), serta aktif di gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, imunisasi, air, sanitasi, kebersihan, pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak; dan
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber daya.

Pasal 22

Puskesmas, jejaring dan Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan gizi, imunisasi, air, sanitasi, kebersihan bagi orang tua dan anak seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin, imunisasi dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi total berbasis masyarakat.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Kelompok BKB atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, pendidikan karakter dan akhlak melalui peran serta orang tua anak usia dini.

BAB VI GUGUS TUGAS

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PAUD HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instansi lintas sektor;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi mitra; dan
 - d. organisasi profesi.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan; dan
- f. berkolaborasi dengan pihak lainnya yang peduli terhadap pelaksanaan PAUD HI.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, gugus tugas dapat membentuk gugus tugas di tingkat Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan PAUD HI di tingkat Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Perangkat Daerah dan lembaga non pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD HI;
 - d. membuat pemetaan situasi *stunting* dan status gizi anak; dan
 - e. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan imunisasi, pola hidup bersih dan sehat, sanitasi total berbasis masyarakat serta monitoring sarana dan prasarananya.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat bagi gugus tugas tingkat Kecamatan, dan keputusan Kepala Desa/Lurah bagi gugus tugas Desa/Kelurahan.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Susunan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:

- a. Bupati sebagai Pembina;
- b. Wakil Bupati sebagai Wakil Pembina;
- c. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
- d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Wakil Pengarah;
- e. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai Ketua;
- f. kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang perencanaan dan pengembangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan gugus tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:
 - a. camat, sebagai ketua;
 - b. kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat, sebagai sekretaris;
 - c. pengawas bidang pendidikan, sebagai wakil ketua bidang PAUD;
 - d. kepala Puskesmas sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. koordinator penyuluh keluarga berencana sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak; dan
 - f. ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan anak usia dini.
- (2) Susunan keanggotaan gugus tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota gugus tugas.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tanggung jawab gugus tugas tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 30

- (1) Susunan keanggotaan gugus tugas tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala Desa/Lurah sebagai ketua;
 - b. kepala seksi/kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa di kantor Desa/Kelurahan, sebagai sekretaris;
 - c. unsur pengelola/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang PAUD;
 - d. bidan Desa/Kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;

e. unsur ...

- e. unsur kader/pengelola BKB sebagai wakil bidang pengasuhan anak usia dini;
 - f. unsur pemberdayaan kesehatan keluarga Desa/Kelurahan, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini; dan
 - g. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Desa, organisasi profesi tingkat Desa, pengelola/pendidik PAUD, kader Posyandu, dan kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota sub tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tanggung jawab sub gugus tugas tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun secara organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa/dana pembangunan Kelurahan; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, sertifikat, plakat atau bentuk lainnya.
- (3) Kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X ...

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34


- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 27 November 2023



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 27 November 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 086